

No. 13/ 318 /DPIP/Prz Lamp.: 1 (satu) Berkas Jakarta, 20 Mei 2011

Kepada Yth.

Direksi PT. Bank UOB Indonesia (d/h PT. Bank UOB Buana)

UOB Plaza

Jl. M.H. Thamrin No. 10

JAKARTA 10230

Perihal

./.

: Persetujuan Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank UOB

Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank UOB Indonesia

Menunjuk surat Saudara No. 11/DIR/0377 tanggal 6 April 2011 dan terakhir No. 11/DIR/0426 tanggal 18 April 2011 berkaitan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Gubernur Bank Indonesia telah menyetujui perubahan penggunaan izin usaha atas nama PT. Bank UOB Buana menjadi izin usaha atas nama PT. Bank UOB Indonesia sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Sehubungan dengan itu, terlampir kami sampaikan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia dimaksud untuk Saudara ketahui, tatausahakan dan gunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, Saudara wajib mengumumkan pelaksanaan perubahan penggunaan izin usaha atas nama bank Saudara dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal berlakunya Keputusan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Demikian agar maklum dan menjadi perhatian Saudara.

DIREKTORAT PERIZINAN DAN INFORMASI PERBANKAN

<u>Joni Swastanto</u> Direktur



SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR: 13/34/KEP.GBI/2011

TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN IZIN USAHA ATAS NAMA PT. BANK UOB BUANA MENJADI IZIN USAHA ATAS NAMA PT. BANK UOB INDONESIA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa PT. Bank UOB Buana telah mengajukan permohonan penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru dari atas nama PT. Bank UOB Buana menjadi izin usaha atas nama PT. Bank UOB Indonesia;
 - b. bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberikan persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Bank UOB Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat;
 - c. bahwa PT. Bank UOB Buana telah memenuhi persyaratan permohonan perubahan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk PT. Bank UOB Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank UOB Indonesia.

Mengingat

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang.

- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962);
- 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976).

- Memperhatikan: a. Surat Direksi PT. Bank UOB Buana No. 11/DIR/0377 tanggal 6 April 2011 dan terakhir dengan surat No. 11/DIR/0426 tanggal 18 April 2011 berkaitan dengan Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha dengan Nama Baru;
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16400.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG Menetapkan PENGGUNAAN IZIN USAHA ATAS PERUBAHAN

PT. Bank. &

PT. BANK UOB BUANA MENJADI IZIN USAHA ATAS NAMA PT. BANK UOB INDONESIA.

PERTAMA

: Izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II. tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010, dinyatakan tetap berlaku bagi PT. Bank UOB Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat.

KEDUA

: Perubahan penggunaan izin usaha atas nama PT. Bank UOB Buana menjadi PT. Bank UOB Indonesia wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 2011

Salinan Sesuai dengan Aslinya Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan BANK INDONESIA

ttd

GUBERNUR BANK INDONESIA

DARMIN NASUTION

Joni Swastanto Direktur